



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 450);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 3 Seri A sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 2 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan Perubahan SAL;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan arus kas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

| | |
|---|---------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 1.418.432.870.483,30 |
| b. Belanja | <u>Rp. 1.435.553.089.992,39</u> |
| c. Defisit (a-b) | Rp. 17.120.219.509,09 |
| d. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 131.920.574.354,47 |
| e. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp. 9.395.595.359,00</u> |
| f. Pembiayaan Netto (d-e) | Rp. 122.524.978.995,47 |
| g. (Silpa) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (c + f) | Rp. 105.404.759.486,38 |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

| | |
|--|---------------------------------|
| a. Selisih realisasi dengan anggaran pendapatan sejumlah Rp. (19.349.171.453,70) dengan rincian sebagai berikut: | |
| 1. Realisasi | Rp. 1.418.432.870.483,30 |
| 2. Anggaran pendapatan setelah perubahan | <u>Rp. 1.437.782.041.937,00</u> |
| Selisih Kurang (1-2) | Rp. (19.349.171.453,70) |
| b. Selisih realisasi dengan anggaran belanja sejumlah minus Rp. (104.278.494.112,63) dengan rincian sebagai berikut : | |
| 1. Realisasi | Rp. 1.435.553.089.992,39 |
| 2. Anggaran belanja setelah perubahan | <u>Rp. 1.539.831.584.105,02</u> |
| Selisih kurang (1-2) | Rp. (104.278.494.112,63) |
| c. Selisih realisasi dengan anggaran surplus/defisit sejumlah Rp. 84.929.322.658,93 dengan rincian sebagai berikut : | |
| 1. Realisasi Defisit | Rp. (17.120.219.509,09) |
| 2. Anggaran Surplus/defisit setelah perubahan | <u>Rp. (102.049.542.168,02)</u> |
| Selisih lebih (1-2) | Rp. 84.929.322.658,93 |
| d. Selisih realisasi dengan anggaran penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 12.677.936.827,45 dengan rincian sebagai berikut : | |
| 1. Realisasi | Rp. 131.920.574.354,47 |
| 2. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | <u>Rp. 119.242.637.527,02</u> |
| Selisih lebih (1-2) | Rp. 12.677.936.827,45 |

- e. Selisih realisasi dengan anggaran pengeluaran pembiayaan sejumlah minus Rp. (7.797.500.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1. Realisasi | Rp. | 9.395.595.359,00 |
| 2. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | <u>17.193.095.359,00</u> |
| Selisih kurang (1-2) | Rp. | (7.797.500.000,00) |
- f. Realisasi dengan anggaran pembiayaan neto sejumlah Rp.20.521.517.016,45 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|---------------------------|
| 1. Realisasi | Rp. | 122.524.978.995,47 |
| 2. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp. | <u>102.049.542.168,02</u> |
| Selisih lebih (1-2) | Rp. | 20.521.517.016,45 |
- g. Sisa Lebih / kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. 105.404.759.486,38

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

| | | |
|--|-----|---------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp. | 131.920.574.354,47 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp. | <u>131.920.574.354,47</u> |
| Sub total (a+b) | Rp. | 0,00 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | Rp. | 105.404.759.486,38 |
| Sub Total (b+c) | Rp. | 105.404.759.486,38 |
| d. Koreksi Lain-lain | Rp. | <u>0,00</u> |
| e. Saldo Anggaran Lebih Akhir (c+d) | Rp. | 105.404.759.486,38 |

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

| | | |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------|
| a. Jumlah Pendapatan- LO | Rp. | 1.429.131.447.730,99 |
| b. Jumlah Beban | Rp. | <u>1.223.650.778.488,43</u> |
| c. Surplus/Defisit dari Operasi (a-b) | Rp. | 205.480.669.242,56 |
| d. Beban Luar Biasa | Rp. | <u>3.277.080.734,00</u> |
| e. Surplus/Defisit LO (c-d) | Rp. | 202.203.588.508,56 |

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

| | |
|--|-------------------------------|
| a. Jumlah Ekuitas Awal | Rp.2.861.156.543.355,32 |
| b. Surplus/Defisit-LO | Rp 202.203.588.508,56 |
| c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar | |
| 1. Koreksi Ekuitas Aset Tetap | Rp. 0,00 |
| 2. Koreksi Ekuitas lainnya | <u>Rp. (3.785.648.883,05)</u> |
| d. Ekuitas Akhir (a+b+c) | Rp. 3.059.574.482.980,83 |

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp. 3.111.647.452.541,33 |
| b. Jumlah Kewajiban | <u>Rp. 52.072.969.560,50</u> |
| c. Jumlah Ekuitas (a-b) | Rp. 3.059.574.482.980,83 |

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 rinciannya sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a. Aset lancar | Rp. 200.685.548.323,87 |
| b. Investasi jangka Panjang | Rp. 192.216.209.124,65 |
| c. Aset Tetap | Rp. 2.439.390.164.031,26 |
| d. Aset lainnya | <u>Rp. 279.355.531.061,55</u> |
| Jumlah Aset | Rp. 3.111.647.452.541,33 |
| | |
| e. Kewajiban Jangka Pendek | Rp. 52.032.969.560,50 |
| f. Kewajiban Jangka Panjang | <u>Rp. 40.000.000,00</u> |
| Jumlah Kewajiban | Rp. 52.072.969.560,50 |
| | |
| g. Ekuitas | <u>Rp. 3.059.574.482.980,83</u> |
| Jumlah Ekuitas | Rp. 3.059.574.482.980,83 |

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp. 3.111.647.452.541,33

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

| | |
|---|-------------------------------|
| a. Arus kas dari aktivitas operasi | Rp. 299.495.530.347,26 |
| b. Arus kas dari aktivitas investasi | Rp.(316.615.749.856,35) |
| c. Arus kas dari aktivitas pendanaan | Rp. (9.395.595.359,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas Transitoris | <u>Rp. (7.449.058.547,03)</u> |
| e. Kenaikan/(Penurunan) bersih selama Periode (a+b+c+d) | Rp. (19.066.756.321,06) |
| f. Saldo awal kas di BUD per 1 Januari Tahun 2018 | Rp. 133.549.992.375,61 |
| g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2018 (e+f) | Rp. 114.483.236.054,55 |

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
 - a. laporan kinerja; dan
 - b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 16 Agustus 2019

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH



Diundangkan di Mataram

pada tanggal 16 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,



H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : 54 TAHUN 2019

NOREG
54

NOREG
54